



PUTUSAN

Nomor 1085 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : ARNON MERINO;**
Tempat Lahir : Timika;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/2 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani, belakang Bengkel Surabaya Motor, Timika;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II. Nama : DENNY BAKER PURBA;**
Tempat Lahir : Medan (Kaimana);
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/2 April 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Perintis Petakan U Nomor 17, Timika;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III. Nama : STEFEN EDWARD YAWAN;**
Tempat Lahir : Jayapura;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/24 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1085 K/Pid/2018



Tempat Tinggal : Jalan Nuri Nomor 68 RT. 005,
Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika
Baru, Timika;

Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan PT. Freeport Indonesia;

IV. Nama : JOHN PENEWAS YAWANG;

Tempat Lahir : Jayapura;

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/24 November 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Cenderawasih SP. III,
Perum Pondok Amor Blok C1
Nomor 17, Timika;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Karyawan KPI;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018, pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018, pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;

Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018, pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama Primair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1085 K/Pid/2018



Dakwaan Pertama Subsidiar: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana; atau

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; atau

Dakwaan Ketiga: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika tanggal 24 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARNON MERINO, Terdakwa II DENNY BAKER PURBA, Terdakwa III STEFEN EDWARD YAWAN, Terdakwa IV JOHN PENEHAS YAWANG alias JOHN YAWANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan terhadap ketertiban umum" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Primair kami Pasal 160 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARNON MERINO, Terdakwa II DENNY BAKER PURBA, Terdakwa III STEFEN EDWARD YAWAN, Terdakwa IV JOHN PENEHAS YAWANG alias JOHN YAWANG dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dengan perintah agar Para Terdakwa segera ditahan/dimasukkan ke dalam Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Timika;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah *flash disk* 16 GB merk Transced warna abu-abu;
 - 15 (lima belas) unit sepeda motor dari berbagai jenis/merk dalam kondisi rusak parah;
 - 3 (tiga) unit rangka sepeda motor dalam kondisi hangus terbakar;
 - Serpihan kaca;
 - 8 (delapan) batu ukuran genggam tangan orang dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit CPU *sweat ID card* bekas terbakar yang terdiri dari tiang besi, box dan CPU;
- 1 (satu) unit komponen CCTV bekas terbakar;
- 1 (satu) unit CPU komputer bekas terbakar;
- 1 (satu) unit lampu sorot bekas terbakar;
- 1 (satu) buah plang aluminium tanda pemberitahuan bertuliskan anda monitor oleh kamera;
- 1 (satu) buah papan kayu dengan ukuran panjang 70 cm, lebar 22 cm;
- 1 (satu) buah balok ukuran 5 x 10 panjang 93 cm;
- 1 (satu) lembar seng ukuran panjang 1,11 cm, lebar 80 cm;
- 1 (satu) buah pecahan asbes dinding pos *security* berwarna biru;
- 1 (satu) bagian sampel ban mobil dalam keadaan terbakar;
- 6 (enam) buah paving blok terdiri dari 4 (empat) dalam keadaan utuh dan 2 (dua) buah dalam keadaan tidak utuh;
- 1 (satu) buah tiang besi tenda Brimob dengan panjang 2,4 cm;
- 1 (satu) buah rangka besi atap tenda pengamanan Anggota Polri Brimob;
- 2 (dua) buah bagian tenda Brimob warna hijau bekas terbakar;
- 1 (satu) unit mobil tanki air terbakar Nomor Lambung 02 115 warna putih;
- 1 (satu) unit mobil tanki air rusak Nomor Lambung 020999 warna putih;
- 1 (satu) unit mobil trailer terbakar Nomor Lambung 02967 warna biru merah;
- 1 (satu) unit alat berat Exavator merk CAT terbakar warna kuning;
- 1 (satu) unit alat berat Beco merk CAT terbakar warna kuning;
- 1 (satu) unit mobil LWB terbakar;
- 3 (tiga) lembar pernyataan sikap dari Komunitas Pekerja Papua kepada Pimpinan PT. Freeport Indonesia Nomor 005/KPP-SPKEP SPSI/MMK/VII/2017 tanggal 2 Juli 2017;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1085 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit HP Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk LG warna hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara PATRIO WONA dan kawan-kawan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa I ARNON MERINO, Terdakwa II DENNY BAKER PURBA, Terdakwa III STEFEN EDWARD YAWAN, Terdakwa IV JOHN PENEHAS YAWANG alias JOHN YAWANG untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 1/PID.B/2018/PN.Tim tanggal 28 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARNON MERINO, Terdakwa II DENNY BAKER PURBA, Terdakwa III STEFEN EDWARD YAWAN dan Terdakwa IV JOHN PENEHAS YAWANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, baik dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidiar, Dakwaan Kedua maupun dalam Dakwaan Ketiga;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.B/2018/PN Tim yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2018, Penuntut Umum

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1085 K/Pid/2018



pada Kejaksaan Negeri Mimika mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Juli 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 13 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika pada tanggal 28 Juni 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 13 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tidak terbukti melakukan penghasutan kepada massa untuk melakukan tindak pidana ataupun hal lainnya, karena aksi tersebut terjadi tanpa sepengetahuan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, baik oleh Penuntut Umum maupun saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Tim Penasihat

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1085 K/Pid/2018



Hukum Terdakwa, sama sekali tidak ada yang melihat Para Terdakwa melakukan tindakan “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” atau melakukan tindakan “Sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 31 Januari 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, SH., MH.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1085 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Wahidin, SH., MH.

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Wahidin, SH., MH., sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Salman Luthan, SH., MH., dan Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., sebagai Hakim Anggota/Pembaca II.

Jakarta, 9 September 2019

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd/

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1085 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)